

**PENETAPAN – REKAPITULASI DPT KAB. GOWA**

**1263 TAHUN 2024 : 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1263 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN GOWA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN GOWA TAHUN 2024.**

**ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara di tetapkan dengan keputusan komisi pemilihan umum Kabupaten/kota;

- Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 1166/PL.02.1-BA/7306/3/2024 Tanggal 20 September 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Gowa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Gowa Tahun 2024.
- UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No 2 tahun 2024; PKPU No 7 tahun 2024; Keputusan KPU No 799 tahun 2024.
- **Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Gowa Tahun 2024** sebanyak 567.859 pemilih, selanjutnya di tetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi Tingkat kabupaten Gowa dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 20 September 2024.

- **Lampiran 2 halaman**